

LEGAL REVIEW OF WITHDRAWALS OF ROYALTIES BY COPYRIGHT MANAGEMENT INSTITUTIONS AND FOUNDATION OF COPYRIGHT INDONESIA BY ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT INSTITUTIONS

Ardil Anzani; Ma'ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the existence of the National Collective Management Institute (LMKN) in withdrawing royalties in view of Law No.28 of 2014 concerning copyright, and to find out the position of the Karya Cipta Indonesia Foundation (YKCI) as a royalties withdrawing agency in terms of the Undang – Undang No.28 of 2014 tentang Hak Cipta. This research is a normative juridical research method, i.e. research conducted refers to the legal norms contained in laws and regulations as well as norms prevailing in the society or also concerning the customs prevailing in the society. On research law normative that is fully using secondary data, then the preparation of theoretical framework that is tentative is abandoned. The results of the study explained that LMKN had the duty to compile the LMK code of ethics in the field of song and music and provide recommendations to the Minister to impose sanctions for violations of the code of ethics committed by the LMK management. LMKN provides recommendations to the minister, related to LMK operational licensing in the field of song and music which is under his coordination. Karya Cipta Indonesia Foundation as an institution attracting royalties in view of Law No.28 of 2014 concerning copyright which has been established as a legal entity in the form of a statute that carries out a joint administration for the use of music Copyrights or songs from creators in general, music or song creators in particular both

Indonesian and foreign creations. There is a need for implementing regulations established by the government that regulate royalty adoption institutions that implement protection and improvement of the creator. The government must authorize the Copyright Act related to what is owned by the creator and the importance of royalty withdrawals.

Keywords: Royalty, collective, foundation, withdrawal

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalty ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan untuk mengetahui posisi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga penarik royalty ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta selama ini. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif ditinggalkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa LMKN bertugas menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan musik serta memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK. LMKN memberikan rekomendasi kepada menteri, terkait dengan perizinan operasional LMK di bidang lagu dan musik yang berada di bawah koordinasinya. Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga penarik royalty ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selama ini berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk anggaran dasar yang melaksanakan administratif bersama atas pemakaian Hak Cipta musik atau lagu dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik atau lagu khususnya baik ciptaan Indonesia maupun asing. Perlu adanya peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang mengatur mengenai lembaga penganut royalty yang implementasi perlindungan dan peningkatan terhadap pencipta. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi Undang-undang Hak Cipta terkait dengan yang dimiliki oleh pencipta dan pentingnya lembaga penarik royalty.

Kata Kunci: Royalti, kolektif, yayasan, penarikan

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (dalam hal ini disebutkan HKI) atau yang disebut *Intellectual Property Rights (IPR)* telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya. Kemudian, perlunya perlindungan HKI tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik HKI itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan negara. HKI ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bernard Nainggolan (2011; 2), menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, para ahli ekonomi telah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian perekonomian negara berkembang dengan pesat sedangkan sebagian lagi tidak. Secara umum, disepakati bahwa ilmu pengetahuan dan invensi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena keberhasilannya

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif.

Menurut, Ludyanto (2009; 45), HKI merupakan salah satu bagian dari roda perekonomian bangsa Indonesia. Penerapan HKI yang benar oleh pemerintah akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara yang sudah maju keberadaan HKI sudah sangat dijunjung tinggi. Karya-karya yang dihasilkan dari pikiran dan intelektual sekecil apapun termasuk seni dan budaya semuanya adalah HKI. Oleh karenanya, Indonesia pun perlu menegaskan dan memilah kedudukan HKI, salah satunya menyangkut tentang penegasan Hak Cipta dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas, untuk menopang laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hak cipta adalah salah satu hak yang paling luas di bidang HKI, selain objeknya yang sangat besar tetapi juga melibatkan begitu banyak orang. Hak cipta juga merupakan bagian dari hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk itu. Hak cipta seseorang dilindungi seumur hidup pencipta

dan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pada UUHC yang baru ini sampai 70 tahun dan jangka waktu 70 tahun ini mengikuti sejumlah negara maju. Itu merupakan perlindungan HKI yang paling lama sekaligus penghargaan bagi para pencipta. Hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial. Dalam pelaksanaan hak ekonomi, seringkali terkena kendala dan masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi *royalty collecting*, efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Jika pencipta lagu atau sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua

penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara, serta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial, hal ini memang tidak adil. Dalam konteks ini, jelas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sudah terabaikan, agar dia mendapat imbalan ekonomi yang layak dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain? Di sinilah peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif atau yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti *Collective Management Organization* (CMO), *Performing Right Society* (PRS), dan *Collecting Society* (CS). (Bernard Nainggolan, 2011 ; hal 162-163)

Sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang industri rekaman, aktivitas pertunjukan lagu atau musik juga sangat semarak mulai tahun 90-an, baik melalui penyiaran di televisi maupun pertunjukan langsung. Kebetulan tahun 1990, sudah berdiri lembaga pemungut royalti di bidang *performing right* di Indonesia yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehingga tahun 90-an di Indonesia mulai muncul pembicaraan tentang hak mengumumkan yang dimiliki oleh pencipta.

Sebenarnya posisi LMK ini sangat membantu para pencipta/pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait jika

mereka telah berfungsi dengan baik dan negara mengakui keberadaan mereka. Istilah sederhananya, para pencipta/pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tak perlu repot-repot menjaga karya mereka karena akan ada lembaga yang membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk, lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan, Karya arsitektur;
- h. Peta, Karya seni batik atau seni

- motif lainnya; k. Karya fotografi;
- i. Potret, Karya sinematografi;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- k. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- l. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- m. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- n. Permainan video; dan Program Komputer.

Sementara itu, yang tidak ada hak cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan


Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

B. METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Diagram Konseptual



Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi :

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. KUH Perdata Buku Kedua pasal 503 .

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penertiban Izin Operasional serta Evaluasi Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, artikel-artikel dari internet dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti ?

Sebenarnya pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dari sebuah Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesiasudahseringkali dimunculkan baik oleh masyarakat awam ataupun oleh masyarakat yang sehari-hari bersentuhan dengan karya-karya

seni yang memiliki hak cipta. Banyak pula yang merasa bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sebenarnya tidak punya wewenang apapun untuk "mengutip" keuntungan dari pihak yang mempergunakan ciptaan orang lain karena merasa tak ada urusan dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Sebenarnya posisi Lembaga Manajemen Kolektif ini sangat membantu para Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait jika mereka telah berfungsi dengan baik dan negara mengakui keberadaan mereka. Istilah sederhananya, para Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tak perlu repot-repot menjaga karya mereka karena akan ada lembaga yang membantu mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta mereka.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak merumuskan mengenai adanya Lembaga Manajemen Kolektif selain hanya menyebut wakil lembaga profesi. Lalu bagaimana dengan RUU Hak Cipta yang baru disahkan? Mari kita lihat.

RUU Hak Cipta yang baru disahkan memang sepertinya berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Lihat saja, mulai dari Pasal 1 angka 22, Lembaga

Manajemen Kolektif sudah ada dalam definisi. Dikatakan sebagai berikut:

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Kemudian, RUU Hak Cipta yang baru disahkan ini juga memasukkan Bab khusus mengenai Lembaga Manajemen Kolektif pada Bab XII. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ke dalam Undang-Undang ini yang mana dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen Kolektif, tentunya bagi banyak kalangan memang merupakan sebuah kemajuan yang berusaha diberikan oleh RUU Hak Cipta yang baru disahkan ini. Sayangnya, pasal-pasal mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang ada pada RUU Hak Cipta yang baru disahkan ini masih tidak jelas.

Jika RUU Hak Cipta yang baru disahkan ini berupaya untuk memperjelas kedudukan dan status Lembaga Manajemen Kolektif secara hukum, maka yang saya tangkap adalah keinginan untuk membagi konsentrasi Lembaga Manajemen Kolektif menjadi

dua bagian yang khusus tanpa harus memasukkan kata “nasional” yang membingungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) tadi, yaitu:

1. Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan Pencipta/Pemegang Hak Cipta;
2. Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait.

Yang menjadikan Pasal 89 makin menjadi tidak jelas adalah ayat yang menyatakan:

Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah “Atas dasar apa sebuah Lembaga Manajemen Kolektif berhak mendapatkan royalti?”

Kemutlakan Adanya LMKN di banyak Negara yang telah maju industri atau bisnis musiknya telah banyak dikenal apa yang dinamakan *Collective Management Organization* atau LMKN. *Sterling* dalam *Glossary of Legal and Technical Term*, menjelaskan bahwa berdasarkan *EC Satallde Broadcasting and*

Cable Retransmission yang mengelola atau mengadministrasikan hak cipta atau hak terkait sebagai tujuan atau mengadministrasikan hak cipta atau hak terkait sebagai tujuan satu-satunya atau sebagai salah satu

tujuan utamanya yang perlu dijelaskan tentunya pengelolaan atau pengadministrasian hak cipta maupun hak terkait itu adalah bahwa hak cipta terdiri atas banyak sub-hak cipta, sehingga sering disebut sebagai kumpulan hak (*a bundle of rights*). Macam-macam hak (khususnya hak ekonomi) yang terdapat dalam hak cipta, antara lain hak reproduksi, hak menampilkan hak menyiarkan, hak mengadaptasi, hak mengalih wujudkan, dan sebagainya.

Jika LMKN dapat berfungsi sebagai perlindungan yang maksimal terhadap hak ekonomi pencipta lagu atau musik akan terwujud, dan itu secara langsung akan meningkatkan pendapatan para pencipta lagu atau musik. Kondisi demikian diyakini pasti akan menggugah daya kreasi para pencipta (di bidang lagu dan musik). Investasi penciptaan yang dilakukan jika segera mendapatkan *break even point* akan menambah investasi atau kreasi yang lebih besar lagi. Proses ini dipahami sebagai proses yang terus menggulung dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak lebih lanjut,

pendapatan negara segera akan bertambah dari industri lagu atau musik, termasuk *multiplier effect* dan atau *trickle down effect*-nya. Pada akhirnya, proses perlindungan ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jika hal itu berjalan dengan baik, dapat dikatakan bahwa hukum telah menunjukkan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan masyarakat, dan sekaligus alat menyejahterakan masyarakat.

2. Bagaimana hak Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga penarik royalti ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta selama ini

Masalah hak cipta bukanlah masalah yang baru muncul akhir-akhir ini, akan tetapi sudah sejak lama telah ada masalah mengenai ini sebagai mana telah diatur di dalam undang-undang internasional antara lain dalam Konvensi Internasional TRIP's, World Trade Organization (WTO) dan lainnya. Di dunia saat ini yang semakin globalisasi pelanggaran akan hak cipta ini semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yang menjadi fasilitas untuk menyalurkan suatu karya cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.

Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak Moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak Moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*).
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);

- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g. *Droit de Suite*; dan

Untuk YKCI yang mempunyai peranan khusus dibidang hak cipta lagu dalam hal hak mengumumkan lagu atau musik (*performing right*) yang dilakukan oleh suatu pihak atau pengguna yang mempunyai unsur komersil, maka dari jenis-jenis hak diatas maka yang termasuk dalam hak mengumumkan yaitu hak pertunjukan (*public performance right*), Hak penyiaran (*broadcasting right*), dan Hak program kabel (*cablecasting right*). Hak pertunjukan (*public performance right*) adalah hak yang dimiliki oleh pemusik, dramawan, dan seniman lainnya yang karyanya tertuang dalam suatu pertunjukan. Hak penyiaran (*broadcasting right*) adalah hak untuk menyiarkan suatu karya dengan peralatan tanpa kabel. Hak program kabel (*cablecasting right*) adalah hak untuk menyiarkan suatu karya melalui kabel. Didalam UUHC Pasal 1 ayat 5 Hak Mengumumkan (*performing right*) ialah:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun,

termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”.

Dengan menjadikan undang-undang ini sebagai dasar YKCI mengambil peran sebagai lembaga kolektif yang dimana saat ini belum ada pemerintah atau Negara yang mengatur khusus tentang ini. YKCI mempunyai peran untuk memudahkan bagi pengguna karya cipta (*users*) mendapatkan lisensi dari karya ciptanya dan para pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya (royalti). YKCI yang berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan juga mempunyai anggaran dasar.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia yang menghimpun dan mendistribusikan royalti, karena berdasarkan Undang-undang Hak Cipta sebelumnya bahwa Pencipta dapat menarik royalti dari organisasi profesi yang diberikan kuasa oleh

Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatur Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan musik serta memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK.

2. Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga penarik royalti ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selama ini berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk anggaran dasar yang melaksanakan administratif atas pemakaian Hak Cipta musik umumnya. Melakukan pemungutan fee/royalti atas pemakaian Hak Cipta musik atau lagu untuk kepentingan komersial.

Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Perlu adanya peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang mengatur mengenai lembaga penganut royalty yang

Simplementasi perlindungan dan peningkatan terhadap pencipta. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi Undang-undang Hak Cipta terkait dengan yang dimiliki oleh pencipta dan pentingnya lembaga penarik royalty.

2. Sebagai lembaga penarik royalty, Yayasan Karya Cipta Indonesia juga harus melaksanakan sosialisais baik ke dalam maupun keluar. Sosialisasi ke dalam adalah sosialisasi pada kalangan musisi dan pencipta lagu, serta mengenalkan hak-hak yang dimiliki pencipta. Sosialisasi ke luar adalah dengan cara mengenalkan YKCI pada masyarakat. Lembaga ini harus memberikan informasi yang lebih lengkap, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui situs yang telah dimilikinya. Hal ini perlu dilakukan demi terciptanya kepercayaan terhadap YKCI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaa Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *"Prosedur Penelitian, Suatu Praktek"*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Bernard Nainggolan, 2011, *"Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif"*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *"Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *"Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia"*. Jakarta: Rabbani Press.
- Hendry Soelistyo. 2011, *"Hak Cipta Tanpa Hak Moral"*. Rajawali Pers; Jakarta
- Karya Cipta Indonesia. *"Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia"*. Jakarta: Kantor YKCI

Muhammad Abdul Kadir, 2001, *"Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual"*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

M Syamsudin, 2014, *"Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum"*. Jakarta:P.T. Raja Grafindo.

Otto Hasibuan, 2008, *"Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society"*. Bandung: P.T. ALUMNI.

Saidin. 2010, *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*. Rajawali Pers;Jakarta

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *"Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan"*. Jakarta: P.T. Sinar Grafika

Usman, Rachmadi 2003. *"Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia"*. Bandung: Alumni.

Tomi Suryo.2010. *"Hak Kekayaan Intelektual di era Global"*. Graha Ilmu";Yogyakarta

A.Zen Umar Purba. *"Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs"*.cet 1 P.T Alumni Bandung .

Sumber Lain:

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

KUHPerdata Buku Kedua Pasal 503

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Internet :

<http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>,

<http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/latar-belakang.html>

<http://kci-lmk.or.id/sejarah-kci/>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20130404/16/6688/royalti-lagu-yayasan-karya-cipta-indonesia-terdepak-dari-cisa>

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2_210-2.pdf

<http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-yayasan-sebagai-entitas.html>